



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN  
PRASARANA BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan salah satu objek retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, nilai standar harga satuan tertinggi dan harga satuan prasarana bangunan gedung ditetapkan dengan peraturan bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tertinggi dan Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 180);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG.
- (2) Besaran retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan retribusi PBG.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) untuk bangunan gedung; atau
  - b. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG).



Pasal 2 ...

Pasal 2


- (1) SHST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf a ditetapkan sebesar Rp5.910.000,00 (lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) per meter persegi.
- (2) HSPBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) huruf b ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI LOMBOK BARAT,  
  
Hj. SUMIATUN

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 2 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. ILHAM

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI DAN  
HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN  
GEDUNG TAHUN 2024

HARGA SATUAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2024


NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG	
			HARGA (Rp)	SATUAN
1	2	3	4	5
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/Pengaman	Pagar	1.000	m
		Tanggul/ <i>Retaining Wall</i>	10.000	m
		Turap Batas Kaveling/ Persil	10.000	m
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura/ Gerbang	300.000	unit
		Pos Jaga	25.000	m <sup>2</sup>
3.	Konstruksi Perkerasan	Jalan	1.000	m <sup>2</sup>
		Lapangan Upacara	1.000	m <sup>2</sup>
		Lapangan Olahraga Terbuka	15.000	m <sup>2</sup>
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		15.000	m <sup>2</sup>
5.	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock, Conblock</i>		1.500	m <sup>2</sup>
6.	Konstruksi Penghubung	Jembatan	100.000	m <sup>2</sup>
		<i>Box Culvert</i>	15.000	m <sup>2</sup>
7.	Konstruksi Penghubung (jembatan antargedung)		120.000	m <sup>2</sup>
8.	Konstruksi Penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)		400.000	m <sup>2</sup>
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		400.000	m <sup>2</sup>
10.	Konstruksi Kolam / <i>Reservoir</i> Bawah Tanah	Kolam Renang	150.000	m <sup>2</sup>
		Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah	120.000	m <sup>2</sup>
11.	Konstruksi <i>Septic Tank</i> , Sumur Resapan		1.500	m <sup>2</sup>
12.	Konstruksi Menara	Menara <i>Reservoir</i>	20.000	m <sup>2</sup>
		Cerobong	20.000	m <sup>2</sup>

10

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG	
			HARGA (Rp)	SATUAN
1	2	3	4	5
13.	Konstruksi Menara Air		20.000	m <sup>2</sup>
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	200.000	unit
		Patung	50.000	unit
		Di Dalam Persil	50.000	unit
		Di Luar Persil	50.000	unit
15.	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik, dengan ketentuan: a. dikenakan harga sebesar 30% untuk setiap kelebihan per m <sup>2</sup> b. satuan untuk luas maksimum 10 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup>	Instalasi Listrik	200.000	unit
		Instalasi Telepon/ Komunikasi	200.000	unit
		Instalasi Pengolahan	200.000	unit
16.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama	<i>Billboard</i> /Papan Iklan (luas bidang ≤ 8 m <sup>2</sup> )	500.000	unit
		<i>Billboard</i> /Papan Iklan (luas bidang 8,01-20,00 m <sup>2</sup> )	1.000.000	unit
		<i>Billboard</i> /Papan Iklan (luas bidang 20,00-48,00 m <sup>2</sup> )	2.500.000	unit
		<i>Billboard</i> / Papan Iklan (luas bidang 48,01-100,00 m <sup>2</sup> ), dengan ketentuan dikenakan 2% untuk setiap kelebihan per m <sup>2</sup>	5.000.000	unit
		Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	200.000	unit
17.	Fondasi Mesin (di luar bangunan)		100.000	unit mesin
18.	Konstruksi Menara Televisi (dengan tinggi maksimum 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)		24.375.000	unit
19.	Konstruksi Antena Radio a. <i>Standing Water</i> dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian <25 m	100.000	unit
		Ketinggian 25-50 m	200.000	unit
		Ketinggian 51-75 m	300.000	unit
		Ketinggian 76-100 m	400.000	unit
		Ketinggian 101-125 m	500.000	unit

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HSPBG		
			HARGA (Rp)	SATUAN	
1	2	3	4	5	
		Ketinggian 126-150 m	600.000	unit	
		Ketinggian > 150 m	700.000	unit	
	b. Sistem <i>Guy Wire</i> / Bentang Kawat	Ketinggian 0-50 m	100.000	unit	
		Ketinggian 51-75 m	200.000	unit	
		Ketinggian 76-100 m	300.000	unit	
		Ketinggian > 100 m	400.000	unit	
20.	Konstruksi Antena ( <i>Tower</i> Telekomunikasi)	a. Menara Bersama	Ketinggian < 25 m	8.500.000	unit
			Ketinggian 25 – 50 m	17.000.000	unit
	Ketinggian > 50 m		25.500.000	unit	
	b. Menara Mandiri	Ketinggian < 25 m	10.000.000	unit	
		Ketinggian 25 – 50 m	20.000.000	unit	
		Ketinggian > 50 m	30.000.000	unit	
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar		5.000.000	unit	
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	Saluran	1.500	m	
		Kolam Tampung	10.000	m <sup>2</sup>	
23.	Konstruksi Penyimpanan /Silo		100.000	m <sup>3</sup>	

BUPATI LOMBOKBARAT



Hj. SUMIATUN